

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa saat ini ditempatkan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, pemerintahan memprioritaskan kemajuan ekonomi desa demi mendorong terciptanya kemakmuran yang bersifat adil dan merata. Kesungguhan pemerintah dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan cukup signifikan bagi tata kelola pemerintahan desa. Ditetapkannya Undang-Undang tersebut secara regulasi membuat desa tidak lagi menjadi bagian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkomitmen dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan salah satu fokus utamanya adalah mengusahakan percepatan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada hakikatnya memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa

juga diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan desa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan kemajuan desa.

Keuangan desa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa adalah sumber daya yang digunakan Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah Desa saat ini semakin leluasa dalam menambah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program Dana Desa sejak tahun 2015 lalu. Jumlah dana yang dikucurkan relatif besar yaitu rata-rata setiap desa akan menerima dana sebesar Rp.800 juta di tahun 2017 dan akan terus meningkat setiap tahunnya (Kemenkeu, 2016). Jumlah dana yang besar serta bentuk pelaporan yang beragam menuntut pertanggungjawaban dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Desa diamanatkan untuk memperhatikan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa demi mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.

Kinerja pengelolaan keuangan desa menjadi tolak ukur tercapai tidaknya tujuan dana desa dan dana lainnya. Untuk mencapai kinerja pengelolaan yang baik, penting bagi aparat Pemerintah Desa untuk memperhatikan setiap tahapan dalam penggunaan dana agar penggunaannya efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik, begitupun dalam pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada pemangku kepentingan lain, yakni masyarakat luas. Pentingnya aspek pertanggung jawaban dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa tentu saja berkaitan dengan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dalam Pemerintah Desa melibatkan kemampuan Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan kepentingan desa, serta penting untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas pada hakikatnya tidak abstrak, tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur mengenai hal apa yang harus dipertanggungjawabkan (Nafidah dan Anisa, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tercapai tidaknya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Munti dan Fahlevi (2017) menyatakan bahwa kemampuan Aparatur Desa dalam hal ini adalah kapabilitas sumber daya manusia akan mempengaruhi baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan.

Kapabilitas Aparatur Desa bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi prinsip akuntabilitas, ada beberapa faktor yang berkaitan langsung dengan aparatur yang melakukan pengelolaan keuangan, namun ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi itu sendiri. Komitmen organisasi sebagai penggambaran tingkat kepercayaan pegawai terhadap organisasi dikatakan menjadi faktor yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya komitmen karyawan terhadap organisasi akan menentukan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu implementasi aplikasi tata kelola keuangan desa atau yang disebut Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sistem aplikasi yang secara perdana diluncurkan bulan Juni tahun 2015 lalu sejatinya bertujuan untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diharapkan dapat mempermudah Aparatur Desa dalam proses pertanggung jawaban serta mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi berupa aplikasi SISKEUDES dirasakan akan berdampak pada pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.

Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam menggiring akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu adanya kontrol atau pengawasan. Kontrol dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa maupun dana lainnya sangat penting agar dana dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan representasi penduduk desa berdasarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan aktor masyarakat politik di tingkat desa yang memainkan peran sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Desa, sehingga BPD dapat menjadi faktor lain yang mempengaruhi proses pengelolaan keuangan desa.

Berkaitan dengan konteks besaran dana desa, Pangkal Niur menjadi salah satu desa yang menerima penyaluran dana desa yang cukup besar di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar Rp.814.249.085,14 (Kaur pembangunan Desa Pangkal Niur, 2018). Desa Pangkal Niur telah menerapkan implementasi SISKEUDES yang sudah optimal digunakan sejak tahun 2016 untuk membantu pengelolaan dan pelaporan keuangan desa agar lebih efektif dan efisien.

Berkedudukan di Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Desa Pangkal Niur memiliki wilayah seluas 30,52 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak 3.492 jiwa (Data Statistik dan Monografi Kecamatan Riau Silip, 2018). Dalam proses pengelolaan keuangan, Desa Pangkal Niur sering kali mengalami beberapa kendala dalam mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki sehingga menarik untuk diteliti. Kendala-kendala tersebut seperti sulitnya memaksimalkan manfaat

dalam penggunaan biaya *website* karena persiapan yang kurang baik, kesulitan dalam mengelola biaya tidak terduga dan lain sebagainya. Beberapa hal yang mungkin saja menyebabkan kendala hingga membuat kurang optimalnya pengelolaan keuangan desa seperti rendahnya kapabilitas Aparatur Desa, masih minimnya pengawasan dari BPD, kurangnya komitmen organisasi atau dari sisi implementasi aplikasi SISKEUDES yang belum optimal.

Alasan utama penulis tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan keuangan desa dalam hubungannya dengan akuntabilitas adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh determinan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari kapabilitas Aparatur Desa, komitmen organisasi, implementasi SISKEUDES, serta pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dan pada akhirnya mampu mencapai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas”** (Studi Pada Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka)

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah kapabilitas Aparatur Desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur?
3. Apakah implementasi SISKEUDES berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur?
4. Apakah pengawasan BPD berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur?
5. Apakah pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas di Desa Pangkal Niur?

### **1.3. Batasan Masalah**

Ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Determinan Pengelolaan Keuangan Desa dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas, yaitu berfokus pada satu desa yang tepatnya dilakukan pada Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kapabilitas Aparatur Desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh implementasi SISKEUDES terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkal Niur.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap akuntabilitas di Desa Pangkal Niur.

### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca mengenai determinan pengelolaan keuangan desa dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Bagi Pemerintah Desa agar dapat mengetahui determinan pengelolaan keuangan desa serta implikasinya terhadap akuntabilitas agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan menjadi lebih baik lagi. Bagi peneliti dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.



### 3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan di Desa Pangkal Niur demi mencapai prinsip akuntabilitas dengan mengupayakan peningkatan kapabilitas Aparatur Desa, komitmen organisasi, penerapan SISKEUDES dan pengawasan BPD.

#### **1.6. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi yang berhubungan dengan kapabilitas Aparatur Desa, komitmen organisasi, implementasi SISKEUDES, pengawasan BPD dalam pengelolaan keuangan desa serta konsep akuntabilitas.

##### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini meliputi populasi, sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu penulis sampaikan untuk subjek penelitian.

